



KEPALA DESA KEDUNGBULUS  
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA KEDUNGBULUS  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBULUS  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGBULUS

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6) ;
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGBULUS**

Dan

**KEPALA DESA KEDUNGBULUS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGBULUS  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEDUNGBULUS Tahun  
Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.389.884.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.408.285.207,00
Surplus/Defisit	Rp	(18.401.207,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	18.401.207,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	18.401.207,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan



Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEDUNGBULUS.

Ditetapkan di : Kedungbulus

Pada tanggal : 20 Desember 2021

Kepala Desa Kedungbulus  
  
AGUS SUSANTO, SH

Diundangkan di : Kedungbulus

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Sekretaris Desa

  
GIYONO

LEMBARAN DESA KEDUNGBULUS NOMOR 06 TAHUN 2021

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KEDUNGBULUS  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.380.184.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.700.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.389.884.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	339.740.752,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	174.170.427,00	
5.3.	Belanja Modal	655.514.028,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	238.860.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.408.285.207,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(18.401.207,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.401.207,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	18.401.207,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	18.401.207,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedungbulus, 20 Desember 2021

Kepala Desa,

AGUS SUSANTO, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KEDUNGBULUS  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.380.184.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.700.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.389.884.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>426.533.637,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	398.505.137,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.930.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.930.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.440.672,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.440.672,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	51.264.385,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.856.927,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.407.458,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.250.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.500.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.028.500,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.028.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.028.500,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	5.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM D)	5.000.000,00	PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>714.691.570,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	13.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>57.985.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	57.985.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.985.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>613.506.570,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.898.570,00	PBK, PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	2.898.570,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	20.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	18.600.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.521.500,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	10.521.500,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	80.797.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	80.797.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	42.947.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	42.947.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	456.342.500,00	DDS
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	456.342.500,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	30.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>28.200.000,00</u></b>	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.500.000,00</b>	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.500.000,00	PBK
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>7.700.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.200.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>238.860.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>58.860.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Penanggulangan Bencana	58.860.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	58.860.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	180.000.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	180.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	180.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.408.285.207,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(18.401.207,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	18.401.207,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	18.401.207,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kedungbulus, 20 Desember 2021

Kepala Desa

AGUS SUSANTO, SH